



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 121/ Pid. /2012/ PT.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TANJUNGPONOROGO yang mengadili perkara- perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : **MARTINE ARIZONA BIN KASMITO**
Tempat lahir : Kampung Kenali Lampung Barat
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 13 maret 1985
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jalan Tirta Yasa Perum Bukit Mas Permai
Blok E No. 5 Bandar Lampung
Pekerjaan : Anggota Polisi

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh **AWAN HERMAWAN,SH 2. AHMAD HANDOKO, SH.MH dan 3. ANGGIT A NUGROHO, SH.MH** Advokat pada kantor Hukum *Awan & Rekan* yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No.11 Tanjung Gading Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.04/PID.U/2012/A&R, tanggal 06 Februari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungponorogo tertanggal 07 Februari 2012, No.51/SK/2012/PN.TK ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan:

1. Ditahan Oleh penyidik Polda Lampung sejak tanggal 25 Oktober 2011 s/d 13 Nopember 2011
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum mulai tanggal 14 Nopember 2011 s/ d 23 Desember 2011
3. Ditahan Oleh Penuntut Umum dirutan sejak tanggal 12 Januari 2012 sampai dengan 31 Januari 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri di Rutan sejak tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan tanggal 23 Februari 2012 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012. ;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 23 Mei 2012. ;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012 ;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 23 Juni 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012 ;

Pengadilan

Tinggi

tersebut:-

Telah membaca Surat-surat pemeriksaan dipersidangan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 April 2012 Nomor: 76/Pid.B/2012/PN.TK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **MARTINE ARIZONA BIN KASMITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perkosaan yang dilakukan secara bersama-sama” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **MARTINE ARIZONA BIN KASMITO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) buah jaket dari bahan jeans warna coklat tua.
 - 1 (satu) buah celana panjang dari bahan jeans warna biru tua.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda.
 - 1 (satu) buah bra warna krem.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• (MILIK SAKSI RINI HARTATI)

- 1 (satu) pucuk senjata api SS1 V2, warna hitam, Kal 7,62 X 45, nomor ADF 010876, buatan PT Pindad Indonesia
- 1 (satu) Magazen senjata api SS1V2 warna hitam.
- 3 (tiga) butir peluru tajam dan dibelakangnya bertuliskan "PIN 7,62 TK".
- 2 (dua) butir peluru karet dan dibelakangnya bertuliskan "PIN 7,62 X 45 PHH".
- 4 (empat) helm dinas Polri warna hitam, merk tidak ada, berlis kuning, dan bertuliskan dibelakang "POLTABES" serta bagian depan bertuliskan "UNIT TANGKAL
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Rx King, Warna Stone Grey, No. Pol : XXV 9050-26, Noka : 0188K856921, Nosin :3KA831020 yang dipakai oleh Tersangka BRIPDA MARTIN
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Rx King, Warna Stone Grey, No. Pol : XXV 9048-26, Noka : 0188K856581, Nosin :3KA830616 yang dipakai oleh Tersangka BRIPTU SABARUDIN.
- 1 (satu) Pasang sepatu PDL Dinas Polri warna hitam ukuran 41
- 1 (satu) helai pakaian PDL Dinas Polri warna abu-abu dengan bad Polresta Bandar Lampung pada lengan sebelah kiri dan Bad Samapta pada lengan sebelah kanan dan kantong sebelah kiri berikut tanda pangkat BRIPDA dan jahitan papan nama AULIA.
- 1 (satu) helai celana PDL Dinas Polri warna coklat.
- 1 (satu) helai jaket bagian luar jaket warna abu-abu kombinasi merah dan terdapat tulisan dan lambang SPN Kemiling pada dada kiri.
- 1 (satu) helai kaos dalam warna abu-abu terdapat logo Polri warna kuning pada dada sebelah kiri pada bagian punggung kaos bertuliskan POLISI warna kuning.
- 1 (satu) buah kopel warna hitam berikut kantong warna hitam yang menempel pada kopel tersebut.
- 1 (satu) lembar petikan surat keputusan nomor : Skep / 461 / XI / 2008, tanggal 13 November 2008 atas nama BRIPDA AULIA RAHMAN.(milik AULIA RAHMAN)
- 1 (satu) pasang sepatu PDL Dinas Polri warna hitam ukuran 40
- 1(satu) helai pakaian PDL Dinas Polri warna abu-abu dengan Bad Polresta Bandar Lampung pada lengan sebelah kiri dan Bad Samapta pada lengan sebelah kanan dan kantong sebelah kiri berikut tanda pangkat BRIPTU dan jahitan papan nama SABARUDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) helai celana PDL Dinas Polri warna coklat
- 1(satu) helai jaket warna hitam, lis putih dan kuning dengan Bad Polresta Bandar Lampung pada lengan sebelah kiri dan Bad Samapta pada lengan sebelah kanan, pada bagian belakang jaket terdapat tulisan SABHARA POLRESTA Bandar Lampung yang berwarna kuning
- 1(satu) helai kaos dalam warna abu-abu bergambar senjata revolver pada bagian dada
- 1(satu) buah kopel warna hitam berikut kantong warna hitam yang menempel pada kopel tersebut.
- 1(satu) buah baret warna coklat tua berikut logo Sabhara. **(MILIK SABARUDIN)**
- 1 (satu) pasang sepatu PDL Dinas Polri warna hitam ukuran 40
- 1(satu) helai pakaian PDL Dinas Polri warna abu-abu dengan Bad Polresta Bandar Lampung pada lengan sebelah kiri dan Bad Samapta pada lenn sebelah kanan dan kantung sebelah kiri berikut tanda pangkat BRIPTU dan jahitan papan nama ARMAN
- 1(satu) helai celana PDL Dinas Polri warna coklat
- 1(satu) helai jaket warna hitam, lis putih dan kuning dengan Bad Polresta Bandar Lampung pada lengan sebelah kiri dan Bad Samapta pada lengan sebelah kanan, pada bagian belakang jaket terdapat tulisan SABHARA POLRESTA Bandar Lampung yang berwarna kuning.
- 1(satu) buah ikat pinggang warna hitam beserta lambang Polri warna kuning
- 1(satu) buah masker penutup wajah warna hitam kombinasi silver
- 1(satu) buah baret warna coklat tua berikut logo Sabhara
- 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam type N73.
 - **(MILIK SUKARMAN)**
 - 1 (satu) pasang sepatu PDL Dinas Polri warna hitam ukuran 42
 - 1(satu) helai pakaian PDL Dinas Polri warna abu-abu dengan Bad Polresta Bandar Lampung pada lengan sebelah kiri dan Bad Samapta pada lenn sebelah kanan dan kantung sebelah kiri berikut tanda pangkat BRIPTU dan jahitan papan nama MARTIN A.K.
 - 1(satu) helai celana PDL Dinas Polri warna coklat
 - 1(satu) helai jaket warna hitam, lis putih dan kuning dengan Bad Polresta Bandar Lampung pada lengan sebelah kiri dan Bad Samapta pada lengan sebelah kanan, pada bagian belakang jaket terdapat tulisan SAMAPTA Poltabes Bandar Lampung yang berwarna kuning

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) helai kaos dalam warna abu-abu terdapat logo Polri warna kuning pada dada sebelah kiri
- 1(satu) buah kopel warna hitam berikut kantong warna hitam
- 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam kombinasi silver tipe 6120.

- **(MILIK MARTINE)**

seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara atas nama. SUKARMAN BIN KASMIARJO ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000; (empat ribu rupiah) ; - -----

Mengingat akan Akta Permintaan Banding Nomor: 76/Akta Pid/2012/PN.TK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Mei 2012, dan tanggal 25 Mei 2012, **Kuasa Terdakwa dan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2012 dan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2012;- -----

Memperhatikan, memori banding tertanggal 27 Juni 2012 yang diajukan oleh Pembanding / Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 26 Juni 2012, memori banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 26 Juni 2012 ; - -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Pembanding / Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang , yaitu sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 26 Juni 2012;- -----

Menimbang, bahwa terdakwa Martine Arizono Bin Kasmito diajukan ke muka persidangan Pengadilan Tanjungkarang tersebut karena didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Primair

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **MARTINE ARIZONA BIN KASMITO** bersama sama dengan saksi **Sabarudin bin Midi**, saksi **SUKARMAN BIN KASMIARJO**, dan saksi **Aulia Rahman Bin Abdul Jalil** masing masing anggota Unit Tangkal Satuan Sabhara Polresta Bandar Lampung (masing-masing berkas terpisah), sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada hari Minggu 23 Oktober 2011 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2011, bertempat di Lapangan Tanah Merah Komplek PKOR Jalan Sultan Agung Way Halim Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Minggu 23 Oktober 2011 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Lapangan Tanah Merah Komplek PKOR Jalan Sultan Agung Way Halim Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yaitu saksi (korban) Rini Hatati Binti Darmo Suwito yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia”*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut sebagai berikut :

Awal mulanya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 sekira jam 20.00 Wib terdakwa bersama sama dengan saksi **Sukarman**, saksi **Sabarudin**, dan saksi **Aulia Rahman**, masing masing anggota Unit Tangkal Satuan Sabhara Polresta Bandar Lampung melakukan tugas Patroli berangkat dari Pos Polisi Sukarame yang terletak di jalan Sultan Agung Kecamatan Kedaton menuju kearah dalam hutan kota yang terletak di PKOR Way Halim. Dalam melakukan patroli tersebut terdakwa menggunakan seragam Dinas Kepolisian dan kendaraan sepeda motor Dinas RX King warna abu abu (stone grey) No.Pol: XXV 9050-26 tanpa membawa senjata, saksi **Sabarudin** menggunakan seragam Dinas Kepolisian dan sepeda motor RX King milik Dinas warna abu abu (stone grey) No.Pol: XXV 9048-26 tanpa membawa senjata api, saksi **Aulia** menggunakan seragam Dinas Kepolisian dan kendaraan sepeda motor pribadi Yamaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis RX King warna hitam dengan membawa senjata api jenis SS1 V2 Sabhara yang diselempangkan dipunggung sedangkan saksi **Sukarman** menggunakan seragam Dinas Kepolisian dan kendaraan sepeda motor pribadi merk Honda tipe Kharisma warna hitam, pada saat melintasi jalan antara lapangan PKOR dengan lapangan soft ball Jalan Sultan Agung Way Halim saksi **Sabarudin** bersama sama dengan saksi **Sukarman, terdakwa**, dan saksi **Aulia Rahman** menemukan dua orang yang berlainan jenis yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang asyik berduaan dibawah pohon dan duduk diatas motor merk Yamaha jenis Mio warna putih, kemudian saksi Sukarman mengatakan “SELAMAT MALAM, NGAPAIN MAS BERDUAAN DITEMPAT GELAP GELAPAN, BISA LIAT KTPNYA ?” lalu seorang laki – laki tersebut mengatakan “DUDUK DUDUK AJA PAK, SAYA SAMA CEWEK SAYA TIDAK ADA KTP” kemudian terdakwa bersama para saksi anggota tim patroli membawa laki – laki dan perempuan tersebut ke daerah lapangan Soft Ball tidak jauh dari tempat mereka duduk sebelumnya.

Selanjutnya yang laki – laki diperiksa oleh Saksi Aulia dan saksi Sukarman didaerah lapangan Soft Ball (laki-laki tersebut diketahui bernama Junaidi Bin Gino) dan saksi **Sabarudin** bersama **terdakwa** memeriksa yang perempuan (yang kemudian diketahui bernama Rini Hartati Binti Darmo Suwito) dipinggir jalan didekat lapangan Soft Ball yang mana jarak terdakwa bersama saksi **Sabarudin** memeriksa perempuan (saksi korban Rini Hartati Binti Darmo Suwito) tersebut dengan saksi Aulia dan saksi Sukarman memeriksa laki – laki (saksi Junaidi Bin Gino) tersebut sekira 20 meter.

Lalu saksi **Sabarudin** menanyakan ke perempuan tersebut (saksi korban Rini Hartati Binti Darmo Suwito) “NGAPAIN DEK DITEMPAT GELAP GELAPAN, NGGAK ADA TEMPAT LAIN APA ? KAMU PEREMPUAN BENER NGGAK ? KOK MAU DIBAWA KE TEMPAT GINIAN (GELAP) lalu dijawab oleh perempuan tersebut (saksi korban Rini Hartati Binti Darmo Suwito) “SAYA NGGA TAU PAK, SAYA CUMA DIAJAK COWOK SAYA” lalu saksi **Sabarudin** mengatakan “KALO KELUARGA KAMU DIBAWA KAYAK GINI APA NGGAK MARAH ?, KAU PUNYA KTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGGAK “ Perempuan (saksi korban Rini Hartati Binti Darmo Suwito) tersebut mengatakan “ SAYA NGGAK PUNYA KTP, KALO ORANG TUA SAYA TAU PASTI MARAH “saksi **Sabarudin** mengatakan KOK BISA MARAH” perempuan tersebut mengatakan ‘YA DIBAWA KETEMPAT KAYAK GINIAN (GELAP) SAMA COWOK SAYA” saksi **Sabarudin** mengatakan “KAMU MASIH PERAWAN NGGAK, KOK BERANI DIAJAK KESINI “ perempuan (saksi korban Rini Hartati Binti Darmo Suwito) tersebut mengatakan “NGGAK PAK “saksi **Sabarudin** mengatakan “KENAPA?” perempuan (saksi korban Rini Hartati Binti Darmo Suwito) tersebut mengatakan “ SAYA JANDA PAK” saksi **Sabarudin** mengatakan “APALAGI KAMU JANDA, NGGA BAWA KTP KAN BISA DIBILANG PEREMPUAN NGGAK BENER” lalu **terdakwa** mengatakan “BAWA AJA KEKANTOR, INI NGGAK BERES” saksi Rini Hartati menjawab “JANGAN PAK” saksi **Sabarudin** mengatakan “KENAPA” saksi Rini Hartati mengatakan “BISA MALU SAYA PAK, MALU KELUARGA SAYA PAK” saksi **Sabarudin** mengatakan “YA TERUS GIMANA, KALO NGGAK SAYA BAWA KENANTOR, KAMU AJA NGGAK JELAS GINI IDENTITASNYA” saksi Rini Hartati mengatakan “TERSERAH BAPAK, MAU GIMANA AJA” saksi **Sabarudin** mengatakan “MAKSUDNYA GIMANA KAYAK MANA ?” ‘MAKSUD KAMU MAU SAMA KAMI” karena saksi Rini Hartati merasa takut dirinya dan teman laki-lakinya (saksi Junaidi) akan dibawa ke kantor Polisi dan diproses secara hukum, maka saksi Rini Hartati mengatakan ‘YA UDAH PAK, YANG PENTING NGGAK MALU KELUARGA “ kemudian saksi **SABARUDIN** membawa saksi Rini Hartati ke arah semak-semak sekira 10 meter, sedangkan terdakwa menunggu, Beberapa saat kemudian saksi Sabarudin keluar dari semak semak lalu terdakwa bertanya kepada saksi Sabarudin “*dimana perempuan (saksi korban Rini Hartati Binti Darmo Suwito) itu?*” dan dijawab oleh saksi Sabarudin masih ada disemak semak selanjutnya terdakwa mendatangi perempuan (saksi korban Rini Hartati Binti Darmo Suwito) yang ada disemak semak dengan posisi saksi korban Rini Hartati Binti Darmo Suwito tersebut berdiri dan memakai celana panjang lalu terdakwa tanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban Rini Hatati Binti Darmo Suwito itu *“tadi diapakan oleh teman saya?”*, saksi korban Rini Hatati Binti Darmo Suwito itu senyum senyum saja dan mengakui sudah disetubuhi oleh teman terdakwa (saksi Sabarudin).

Selanjutnya terdakwa membuka resleting celana terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dari balik celana selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban Rini Hatati mengulum kemaluan terdakwa), setelah batang kemaluan terdakwa tegang kemudian saksi korban Rini Hatati menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian saksi korban Rini Hatati tersebut menungging lalu batang kemaluan terdakwa yang sudah keras dimasukkan kedalam lubang kemaluan tu dengan maju mundur lalu batang kemaluan terdakwa dikeluarkan dari lubang kemaluan saksi korban Rini Hatati dan terdakwa menyuruh kulum lagi batang kemaluan terdakwa sehingga air mani terdakwa keluar didalam mulut saksi korban Rini Hatati. Setelah air mani terdakwa keluar, terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam celana dan menutup resleting dan memakai ikat pinggang dan keluar dari semak semak yang jarak dengan jalan aspal lebih kurang 10 meter sedangkan saksi korban Rini Hatati masih di semak semak, setelah terdakwa di jalan aspal terdakwa bertemu dengan saksi Sukarman dan terdakwa katakan mau ngga perempuan (saksi korban Rini Hatati Binti Darmo Suwito) tadi, saksi Sukarman tanya *“dimana ?* terdakwa jawab lagi itu didalam semak semak kemudian saksi Sukarman menuju tempat saksi korban Rini Hatati sedangkan terdakwa langsung menuju tempat sepeda motor diparkir dengan jalan kaki.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.357/6787.3/7.6/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr H Abdul Moeloek yang ditandatangani oleh Dr Laisa Muliati berkesimpulan : pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur kurang lebih dua puluh delapan tahun ini ditemukan selaput dara robek baru pada jam satu dan jam tiga sampai dasar. Robek lama jam dua, jam lima, jam tujuh, jam sepuluh, jam sebelas sampai dasar. Tanda tanda sex sekunder telah berkembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar

-----Bahwa terdakwa **MARTINE ARIZONA BIN KASMITO** bersama sama dengan saksi **Sabarudin bin Midi**, saksi **SUKARMAN BIN KASMIARJO**, dan saksi **Aulia Rahman Bin Abdul Jalil** masing masing anggota Unit Tangkal Satuan Sabhara Polresta Bandar Lampung (masing-masing berkas terpisah), sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada hari Minggu 23 Oktober 2011 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2011, bertempat di Lapangan Tanah Merah Komplek PKOR Jalan Sultan Agung Way Halim Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yaitu saksi (korban) Rini Hatati Binti Darmo Suwito untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut sebagai berikut :

Awal mulanya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 sekira jam 20.00 Wib terdakwa bersama sama dengan saksi **Sukarman**, saksi **Sabarudin**, dan saksi **Aulia Rahman**, masing masing anggota Unit Tangkal Satuan Sabhara Polresta Bandar Lampung melakukan tugas Patroli berangkat dari Pos Polisi Sukarame yang terletak di jalan Sultan Agung Kecamatan Kedaton menuju kearah dalam hutan kota yang terletak di PKOR Way Halim. Dalam melakukan patroli tersebut terdakwa menggunakan seragam Dinas Kepolisian dan kendaraan sepeda motor Dinas RX King warna abu abu (stone grey) No.Pol: XXV 9050-26 tanpa membawa senjata, saksi **Sabarudin** menggunakan seragam Dinas Kepolisian dan sepeda motor RX King milik Dinas warna abu abu (stone grey) No.Pol: XXV 9048-26 tanpa membawa senjata api, saksi **Aulia** menggunakan seragam Dinas Kepolisian dan kendaraan sepeda motor pribadi Yamaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis RX King warna hitam dengan membawa senjata api jenis SS1 V2 Sabhara yang diselempangkan dipunggung sedangkan saksi **Sukarman** menggunakan seragam Dinas Kepolisian dan kendaraan sepeda motor pribadi merk Honda tipe Kharisma warna hitam, pada saat melintasi jalan antara lapangan PKOR dengan lapangan soft ball Jalan Sultan Agung Way Halim saksi **Sabarudin** bersama sama dengan saksi **Sukarman, terdakwa**, dan saksi **Aulia Rahman** menemukan dua orang yang berlainan jenis yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang asyik berduaan dibawah pohon dan duduk diatas motor merk Yamaha jenis Mio warna putih, kemudian saksi Sukarman mengatakan “SELAMAT MALAM, NGAPAIN MAS BERDUAAN DITEMPAT GELAP GELAPAN, BISA LIAT KTPNYA ?” lalu seorang laki – laki tersebut mengatakan “DUDUK DUDUK AJA PAK, SAYA SAMA CEWEK SAYA TIDAK ADA KTP” kemudian terdakwa bersama para saksi anggota tim patroli membawa laki – laki dan perempuan tersebut ke daerah lapangan Soft Ball tidak jauh dari tempat mereka duduk sebelumnya.

Selanjutnya yang laki – laki diperiksa oleh Saksi Aulia dan saksi Sukarman didaerah lapangan Soft Ball (laki-laki tersebut diketahui bernama Junaidi Bin Gino) dan saksi **Sabarudin** bersama **terdakwa** memeriksa yang perempuan (yang kemudian diketahui bernama Rini Hartati Binti Darmo Suwito) dipinggir jalan didekat lapangan Soft Ball yang mana jarak terdakwa bersama saksi **Sabarudin** memeriksa perempuan (saksi korban Rini Hartati Binti Darmo Suwito) tersebut dengan saksi Aulia dan saksi Sukarman memeriksa laki – laki (saksi Junaidi Bin Gino) tersebut sekira 20 meter. Lalu saksi **Sabarudin** menanyakan ke perempuan tersebut (saksi korban Rini Hartati Binti Darmo Suwito) “NGAPAIN DEK DITEMPAT GELAP GELAPAN, NGGAK ADA TEMPAT LAIN APA ? KAMU PEREMPUAN BENER NGGAK ? KOK MAU DIBAWA KE TEMPAT GINIAN (GELAP) lalu dijawab oleh perempuan tersebut (saksi korban Rini Hartati Binti Darmo Suwito) “SAYA NGGA TAU PAK, SAYA CUMA DIAJAK COWOK SAYA” lalu saksi **Sabarudin** mengatakan “KALO KELUARGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMU DIBAWA KAYAK GINI APA NGGAK MARAH ?, KAU PUNYA KTP NGGAK “

Perempuan (saksi korban Rini Hartati Binti Darmo Suwito) tersebut mengatakan “ SAYA NGGAK PUNYA KTP, KALO ORANG TUA SAYA TAU PASTI MARAH “saksi **Sabarudin** mengatakan KOK BISA MARAH” perempuan tersebut mengatakan “YA DIBAWA KETEMPAT KAYAK GINIAN (GELAP) SAMA COWOK SAYA” saksi **Sabarudin** mengatakan “KAMU MASIH PERAWAN NGGAK, KOK BERANI DIAJAK KESINI “ perempuan (saksi korban Rini Hartati Binti Darmo Suwito) tersebut mengatakan “NGGAK PAK “saksi **Sabarudin** mengatakan “KENAPA?” perempuan (saksi korban Rini Hartati Binti Darmo Suwito) tersebut mengatakan “ SAYA JANDA PAK” saksi **Sabarudin** mengatakan “APALAGI KAMU JANDA, NGGA BAWA KTP KAN BISA DIBILANG PEREMPUAN NGGAK BENER” lalu **terdakwa** mengatakan “BAWA AJA KEKANTOR, INI NGGAK BERES” saksi Rini Hartati menjawab “JANGAN PAK” saksi **Sabarudin** mengatakan “KENAPA” saksi Rini Hartati mengatakan “BISA MALU SAYA PAK, MALU KELUARGA SAYA PAK” saksi **Sabarudin** mengatakan “YA TERUS GIMANA, KALO NGGAK SAYA BAWA KENANTOR, KAMU AJA NGGAK JELAS GINI IDENTITASNYA” saksi Rini Hartati mengatakan “TERSERAH BAPAK, MAU GIMANA AJA” saksi **Sabarudin** mengatakan “MAKSUDNYA GIMANA KAYAK MANA ?” ‘MAKSUD KAMU MAU SAMA KAMI” karena saksi Rini Hartati mrasa takut dirinya dan teman laki-lakinya (saksi Junaidi) akan dibawa ke kantor Polisi dan diproses secara hukum, maka saksi Rini Hartati mengatakan ‘YA UDAH PAK, YANG PENTING NGGAK MALU KELUARGA “ kemudian saksi SABARUDIN membawa saksi Rini Hartati ke arah semak-semak sekira 10 meter, sedangkan terdakwa menunggu, Beberapa saat kemudian saksi Sabarudin keluar dari semak semak lalu terdakwa bertanya kepada saksi Sabarudin “*dimana perempuan (saksi korban Rini Hatati Binti Darmo Suwito) itu?*” dan dijawab oleh saksi Sabarudin masih ada disemak semak selanjutnya terdakwa mendatangi perempuan (saksi korban Rini Hatati Binti Darmo Suwito) yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disemak semak dengan posisi saksi korban Rini Hatati Binti Darmo Suwito tersebut berdiri dan memakai celana panjang lalu terdakwa tanya kepada saksi korban Rini Hatati Binti Darmo Suwito itu **“tadi diapakan oleh teman saya?”**, saksi korban Rini Hatati Binti Darmo Suwito itu senyum senyum saja dan mengakui sudah disetubuhi oleh teman terdakwa (saksi Sabarudin).

Selanjutnya terdakwa membuka resleting celana terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dari balik celana selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban Rini Hatati mengulum kemaluan terdakwa), setelah batang kemaluan terdakwa tegang kemudian saksi korban Rini Hatati menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian saksi korban Rini Hatati tersebut menungging lalu batang kemaluan terdakwa yang sudah keras dimasukkan kedalam lubang kemaluan tu dengan maju mundur lalu batang kemaluan terdakwa dikeluarkan dari lubang kemaluan saksi korban Rini Hatati dan terdakwa menyuruh kulum lagi batang kemaluan terdakwa sehingga air mani terdakwa keluar didalam mulut saksi korban Rini Hatati.

Setelah air mani terdakwa keluar, terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam celana dan menutup resleting dan memakai ikat pinggang dan keluar dari semak semak yang jarak dengan jalan aspal lebih kurang 10 meter sedangkan saksi korban Rini Hatati masih di semak semak, setelah terdakwa di jalan aspal terdakwa bertemu dengan saksi Sukarman dan terdakwa katakan mau ngga perempuan (saksi korban Rini Hatati Binti Darmo Suwito) tadi, saksi Sukarman tanya **“dimana ?** terdakwa jawab lagi itu didalam semak semak kemudian saksi Sukarman menuju tempat saksi korban Rini Hatati sedangkan terdakwa langsung menuju tempat sepeda motor diparkir dengan jalan kaki.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.357/6787.3/7.6/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr H Abdul Moeloek yang ditandatangani oleh Dr Laisa Muliati berkesimpulan : pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur kurang lebih dua puluh delapan tahun ini ditemukan selaput dara robek baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jam satu dan jam tiga sampai dasar. Robek lama jam dua, jam lima, jam tujuh, jam sepuluh, jam sebelas sampai dasar. Tanda tanda sex sekunder telah berkembang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **MARTINE ARIZONA BIN KASMITO** bersama sama dengan saksi **Sabarudin bin Midi**, saksi **SUKARMAN BIN KASMIARJO**, dan saksi **Aulia Rahman Bin Abdul Jalil** masing masing anggota Unit Tangkal Satuan Sabhara Polresta Bandar Lampung (masing-masing berkas terpisah), sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada hari Minggu 23 Oktober 2011 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2011, bertempat di Lapangan Tanah Merah Komplek PKOR Jalan Sultan Agung Way Halim Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *“Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang yaitu saksi korban Rini Hatati Binti Darmono Suwito untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan”*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut sebagai berikut :

Awal mulanya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 sekira jam 20.00 Wib terdakwa bersama sama dengan saksi **Sukarman**, saksi **Sabarudin**, dan saksi **Aulia Rahman**, masing masing anggota Unit Tangkal Satuan Sabhara Polresta Bandar Lampung melakukan tugas Patroli berangkat dari Pos Polisi Sukarame yang terletak di jalan Sultan Agung Kecamatan Kedaton menuju kearah dalam hutan kota yang terletak di PKOR Way Halim. Dalam melakukan patroli tersebut terdakwa menggunakan seragam Dinas Kepolisian dan kendaraan sepeda motor Dinas RX King warna abu abu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(stone grey) No.Pol: XXV 9050-26 tanpa membawa senjata, saksi **Sabarudin** menggunakan seragam Dinas Kepolisian dan sepeda motor RX King milik Dinas warna abu abu (stone grey) No.Pol: XXV 9048-26 tanpa membawa senjata api, saksi **Aulia** menggunakan seragam Dinas Kepolisian dan kendaraan sepeda motor pribadi Yamaha jenis RX King warna hitam dengan membawa senjata api jenis SS1 V2 Sabhara yang diselempangkan dipunggung sedangkan saksi **Sukarman** menggunakan seragam Dinas Kepolisian dan kendaraan sepeda motor pribadi merk Honda tipe Kharisma warna hitam, pada saat melintasi jalan antara lapangan PKOR dengan lapangan soft ball Jalan Sultan Agung Way Halim saksi **Sabarudin** bersama sama dengan saksi **Sukarman**, **terdakwa**, dan saksi **Aulia Rahman** menemukan dua orang yang berlainan jenis yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang asyik berduaan dibawah pohon dan duduk diatas motor merk Yamaha jenis Mio warna putih, kemudian saksi Sukarman mengatakan “SELAMAT MALAM, NGAPAIN MAS BERDUAAN DITEMPAT GELAP GELAPAN, BISA LIAT KTPNYA ?” lalu seorang laki – laki tersebut mengatakan “DUDUK DUDUK AJA PAK, SAYA SAMA CEWEK SAYA TIDAK ADA KTP” kemudian terdakwa bersama para saksi anggota tim patroli membawa laki – laki dan perempuan tersebut ke daerah lapangan Soft Ball tidak jauh dari tempat mereka duduk sebelumnya.

Selanjutnya yang laki – laki diperiksa oleh Saksi Aulia dan saksi Sukarman didaerah lapangan Soft Ball (laki-laki tersebut diketahui bernama Junaidi Bin Gino) dan saksi **Sabarudin** bersama **terdakwa** memeriksa yang perempuan (yang kemudian diketahui bernama Rini Hartati Binti Darmo Suwito) dipinggir jalan didekat lapangan Soft Ball yang mana jarak terdakwa bersama saksi **Sabarudin** memeriksa perempuan (saksi korban Rini Hartati Binti Darmo Suwito) tersebut dengan saksi Aulia dan saksi Sukarman memeriksa laki – laki (saksi Junaidi Bin Gino) tersebut sekira 20 meter. Lalu saksi **Sabarudin** menanyakan ke perempuan tersebut (saksi korban Rini Hartati Binti Darmo Suwito) “NGAPAIN DEK DITEMPAT GELAP GELAPAN, NGGAK ADA TEMPAT LAIN APA ? KAMU PEREMPUAN BENER NGGAK ? KOK MAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIBAWA KE TEMPAT GINIAN (GELAP) lalu dijawab oleh perempuan tersebut (saksi korban Rini Hartati Binti Darmo Suwito) “SAYA NGGA TAU PAK, SAYA CUMA DIAJAK COWOK SAYA” lalu saksi **Sabarudin** mengatakan “KALO KELUARGA KAMU DIBAWA KAYAK GINI APA NGGAK MARAH ?, KAU PUNYA KTP NGGAK “ Perempuan (saksi korban Rini Hartati Binti Darmo Suwito) tersebut mengatakan “ SAYA NGGAK PUNYA KTP, KALO ORANG TUA SAYA TAU PASTI MARAH “saksi **Sabarudin** mengatakan KOK BISA MARAH” perempuan tersebut mengatakan ‘YA DIBAWA KETEMPAT KAYAK GINIAN (GELAP) SAMA COWOK SAYA” saksi **Sabarudin** mengatakan ”KAMU MASIH PERAWAN NGGAK, KOK BERANI DIAJAK KESINI “ perempuan (saksi korban Rini Hartati Binti Darmo Suwito) tersebut mengatakan “NGGAK PAK “saksi **Sabarudin** mengatakan “KENAPA?” perempuan (saksi korban Rini Hartati Binti Darmo Suwito) tersebut mengatakan “ SAYA JANDA PAK” saksi **Sabarudin** mengatakan “APALAGI KAMU JANDA, NGGA BAWA KTP KAN BISA DIBILANG PEREMPUAN NGGAK BENER” lalu **terdakwa** mengatakan “BAWA AJA KEKANTOR, INI NGGAK BERES” saksi Rini Hartati menjawab “JANGAN PAK” saksi **Sabarudin** mengatakan “KENAPA” saksi Rini Hartati mengatakan “BISA MALU SAYA PAK, MALU KELUARGA SAYA PAK” saksi **Sabarudin** mengatakan “YA TERUS GIMANA, KALO NGGAK SAYA BAWA KENANTOR, KAMU AJA NGGAK JELAS GINI IDENTITASNYA” saksi Rini Hartati mengatakan “TERSERAH BAPAK, MAU GIMANA AJA” saksi **Sabarudin** mengatakan ”MAKSUDNYA GIMANA KAYAK MANA ?” ‘MAKSUD KAMU MAU SAMA KAMI” karena saksi Rini Hartati mrasa takut dirinya dan teman laki-lakinya (saksi Junaidi) akan dibawa ke kantor Polisi dan diproses secara hukum, maka saksi Rini Hartati mengatakan ‘YA UDAH PAK, YANG PENTING NGGAK MALU KELUARGA “ kemudian saksi SABARUDIN membawa saksi Rini Hartati ke arah semak-semak sekira 10 meter, sedangkan terdakwa menunggu, Beberapa saat kemudian saksi Sabarudin keluar dari semak semak lalu terdakwa bertanya kepada saksi Sabarudin “*dimana perempuan (saksi korban Rini*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatati Binti Darmo Suwito) itu?” dan dijawab oleh saksi Sabarudin masih ada disemak semak selanjutnya terdakwa mendatangi perempuan (saksi korban Rini Hatati Binti Darmo Suwito) yang ada disemak semak dengan posisi saksi korban Rini Hatati Binti Darmo Suwito tersebut berdiri dan memakai celana panjang lalu terdakwa tanya kepada saksi korban Rini Hatati Binti Darmo Suwito itu *“tadi diapakan oleh teman saya?*, saksi korban Rini Hatati Binti Darmo Suwito itu senyum senyum saja dan mengakui sudah disetubuhi oleh teman terdakwa (saksi Sabarudin).

Selanjutnya terdakwa membuka resleting celana terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dari balik celana selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban Rini Hatati mengulum kemaluan terdakwa), setelah batang kemaluan terdakwa tegang kemudian saksi korban Rini Hatati menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian saksi korban Rini Hatati tersebut menungging lalu batang kemaluan terdakwa yang sudah keras dimasukkan kedalam lubang kemaluan tu dengan maju mundur lalu batang kemaluan terdakwa dikeluarkan dari lubang kemaluan saksi korban Rini Hatati dan terdakwa menyuruh kulum lagi batang kemaluan terdakwa sehingga air mani terdakwa keluar didalam mulut saksi korban Rini Hatati. Setelah air mani terdakwa keluar, terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam celana dan menutup resleting dan memakai ikat pinggang dan keluar dari semak semak yang jarak dengan jalan aspal lebih kurang 10 meter sedangkan saksi korban Rini Hatati masih di semak semak, setelah terdakwa di jalan aspal terdakwa bertemu dengan saksi Sukarman dan terdakwa katakan mau ngga perempuan (saksi korban Rini Hatati Binti Darmo Suwito) tadi, saksi Sukarman tanya *“dimana ?* terdakwa jawab lagi itu didalam semak semak kemudian saksi Sukarman menuju tempat saksi korban Rini Hatati sedangkan terdakwa langsung menuju tempat sepeda motor diparkir dengan jalan kaki.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.357/6787.3/7.6/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr H Abdul Moeloek yang ditandatangani oleh Dr Laisa Muliati berkesimpulan : pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur kurang lebih dua puluh delapan tahun ini ditemukan selaput dara robek baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jam satu dan jam tiga sampai dasar. Robek lama jam dua, jam lima, jam tujuh, jam sepuluh, jam sebelas sampai dasar. Tanda tanda sex sekunder telah berkembang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 421 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa **MARTINE ARIZONA BIN KASMITO** bersama sama dengan saksi **Sabarudin bin Midi**, saksi **SUKARMAN BIN KASMIARJO**, dan saksi **Aulia Rahman Bin Abdul Jalil** masing masing anggota Unit Tangkal Satuan Sabhara Polresta Bandar Lampung (masing-masing berkas terpisah), sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada hari Minggu 23 Oktober 2011 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2011, bertempat di Lapangan Tanah Merah Komplek PKOR Jalan Sultan Agung Way Halim Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **“secara melawan hukum memaksa orang lain yaitu saksi korban Rini Hartati Binti Darmo Suwito supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut sebagai berikut :

Awal mulanya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 sekira jam 20.00 Wib **terdakwa** bersama sama dengan saksi **Sukarman**, saksi **Sabarudin**, dan saksi **Aulia Rahman**, masing masing anggota Unit Tangkal Satuan Sabhara Polresta Bandar Lampung melakukan tugas Patroli berangkat dari Pos Polisi Sukarame yang terletak di jalan Sultan Agung Kecamatan Kedaton menuju kearah dalam hutan kota yang terletak di PKOR Way Halim. Dalam melakukan patroli tersebut **terdakwa** menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seragam Dinas Kepolisian dan kendaraan sepeda motor Dinas RX King warna abu abu (stone grey) No.Pol: XXV 9050-26 tanpa membawa senjata, saksi **Sabarudin** menggunakan seragam Dinas Kepolisian dan sepeda motor RX King milik Dinas warna abu abu (stone grey) No.Pol: XXV 9048-26 tanpa membawa senjata api, saksi **Aulia** menggunakan seragam Dinas Kepolisian dan kendaraan sepeda motor pribadi Yamaha jenis RX King warna hitam dengan membawa senjata api jenis SS1 V2 Sabhara yang diselempangkan dipunggung sedangkan saksi **Sukarman** menggunakan seragam Dinas Kepolisian dan kendaraan sepeda motor pribadi merk Honda tipe Kharisma warna hitam, pada saat melintasi jalan antara lapangan PKOR dengan lapangan soft ball Jalan Sultan Agung Way Halim saksi **Sabarudin** bersama sama dengan saksi **Sukarman**, **terdakwa**, dan saksi **Aulia Rahman** menemukan dua orang yang berlainan jenis yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang asyik berduaan dibawah pohon dan duduk diatas motor merk Yamaha jenis Mio warna putih, kemudian saksi Sukarman mengatakan “SELAMAT MALAM, NGAPAIN MAS BERDUAAN DITEMPAT GELAP GELAPAN, BISA LIAT KTPNYA ?” lalu seorang laki – laki tersebut mengatakan “DUDUK DUDUK AJA PAK, SAYA SAMA CEWEK SAYA TIDAK ADA KTP” kemudian terdakwa bersama para saksi anggota tim patroli membawa laki – laki dan perempuan tersebut ke daerah lapangan Soft Ball tidak jauh dari tempat mereka duduk sebelumnya.

Selanjutnya yang laki – laki diperiksa oleh Saksi Aulia dan saksi Sukarman didaerah lapangan Soft Ball (laki-laki tersebut diketahui bernama Junaidi Bin Gino) dan saksi **Sabarudin** bersama **terdakwa** memeriksa yang perempuan (yang kemudian diketahui bernama Rini Hartati Binti Darmo Suwito) dipinggir jalan didekat lapangan Soft Ball yang mana jarak terdakwa bersama saksi **Sabarudin** memeriksa perempuan (saksi korban Rini Hartati Binti Darmo Suwito) tersebut dengan saksi Aulia dan saksi Sukarman memeriksa laki – laki (saksi Junaidi Bin Gino) tersebut sekira 20 meter. Lalu saksi **Sabarudin** menanyakan ke perempuan tersebut (saksi korban Rini Hartati Binti Darmo Suwito) “NGAPAIN DEK DITEMPAT GELAP GELAPAN, NGGAK ADA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEMPAT LAIN APA ? KAMU PEREMPUAN BENER NGGAK ? KOK MAU DIBAWA KE TEMPAT GINIAN (GELAP) lalu dijawab oleh perempuan tersebut (saksi korban Rini Hartati Binti Darmo Suwito) “SAYA NGGA TAU PAK, SAYA CUMA DIAJAK COWOK SAYA” lalu saksi **Sabarudin** mengatakan “KALO KELUARGA KAMU DIBAWA KAYAK GINI APA NGGAK MARAH ?, KAU PUNYA KTP NGGAK “ Perempuan (saksi korban Rini Hartati Binti Darmo Suwito) tersebut mengatakan “ SAYA NGGAK PUNYA KTP, KALO ORANG TUA SAYA TAU PASTI MARAH “saksi **Sabarudin** mengatakan KOK BISA MARAH” perempuan tersebut mengatakan ‘YA DIBAWA KETEMPAT KAYAK GINIAN (GELAP) SAMA COWOK SAYA” saksi **Sabarudin** mengatakan ”KAMU MASIH PERAWAN NGGAK, KOK BERANI DIAJAK KESINI “ perempuan (saksi korban Rini Hartati Binti Darmo Suwito) tersebut mengatakan “NGGAK PAK “saksi **Sabarudin** mengatakan “KENAPA?” perempuan (saksi korban Rini Hartati Binti Darmo Suwito) tersebut mengatakan “ SAYA JANDA PAK” saksi **Sabarudin** mengatakan “APALAGI KAMU JANDA, NGGA BAWA KTP KAN BISA DIBILANG PEREMPUAN NGGAK BENER” lalu **terdakwa** mengatakan “BAWA AJA KEKANTOR, INI NGGAK BERES” saksi Rini Hartati menjawab “JANGAN PAK” saksi **Sabarudin** mengatakan “KENAPA” saksi Rini Hartati mengatakan “BISA MALU SAYA PAK, MALU KELUARGA SAYA PAK” saksi **Sabarudin** mengatakan “YA TERUS GIMANA, KALO NGGAK SAYA BAWA KENANTOR, KAMU AJA NGGAK JELAS GINI IDENTITASNYA” saksi Rini Hartati mengatakan “TERSERAH BAPAK, MAU GIMANA AJA” saksi **Sabarudin** mengatakan ”MAKSUDNYA GIMANA KAYAK MANA ?” ‘MAKSUD KAMU MAU SAMA KAMI” karena saksi Rini Hartati merasa takut dirinya dan teman laki-lakinya (saksi Junaidi) akan dibawa ke kantor Polisi dan diproses secara hukum, maka saksi Rini Hartati mengatakan ‘YA UDAH PAK, YANG PENTING NGGAK MALU KELUARGA “ kemudian saksi SABARUDIN membawa saksi Rini Hartati ke arah semak-semak sekira 10 meter, sedangkan terdakwa menunggu, Beberapa saat kemudian saksi Sabarudin keluar dari semak semak lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertanya kepada saksi Sabarudin ***“dimana perempuan (saksi korban Rini Hatati Binti Darmo Suwito) itu?”*** dan dijawab oleh saksi Sabarudin masih ada disemak semak selanjutnya terdakwa mendatangi perempuan (saksi korban Rini Hatati Binti Darmo Suwito) yang ada disemak semak dengan posisi saksi korban Rini Hatati Binti Darmo Suwito tersebut berdiri dan memakai celana panjang lalu terdakwa tanya kepada saksi korban Rini Hatati Binti Darmo Suwito itu ***“tadi diapakan oleh teman saya?”***, saksi korban Rini Hatati Binti Darmo Suwito itu senyum senyum saja dan mengakui sudah disetubuhi oleh teman terdakwa (saksi Sabarudin).

Selanjutnya terdakwa membuka resleting celana terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dari balik celana selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban Rini Hatati mengulum kemaluan terdakwa), setelah batang kemaluan terdakwa tegang kemudian saksi korban Rini Hatati menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian saksi korban Rini Hatati tersebut menungging lalu batang kemaluan terdakwa yang sudah keras dimasukkan kedalam lubang kemaluan tu dengan maju mundur lalu batang kemaluan terdakwa dikeluarkan dari lubang kemaluan saksi korban Rini Hatati dan terdakwa menyuruh kulum lagi batang kemaluan terdakwa sehingga air mani terdakwa keluar didalam mulut saksi korban Rini Hatati. Setelah air mani terdakwa keluar, terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam celana dan menutup resleting dan memakai ikat pinggang dan keluar dari semak semak yang jarak dengan jalan aspal lebih kurang 10 meter sedangkan saksi korban Rini Hatati masih di semak semak, setelah terdakwa di jalan aspal terdakwa bertemu dengan saksi Sukarman dan terdakwa katakan mau ngga perempuan (saksi korban Rini Hatati Binti Darmo Suwito) tadi, saksi Sukarman tanya ***“dimana ?*** terdakwa jawab lagi itu didalam semak semak kemudian saksi Sukarman menuju tempat saksi korban Rini Hatati sedangkan terdakwa langsung menuju tempat sepeda motor diparkir dengan jalan kaki.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.357/6787.3/7.6/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr H Abdul Moeloek yang ditandatangani oleh Dr Laisa Muliati berkesimpulan : pada pemeriksaan seorang korban perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur kurang lebih dua puluh delapan tahun ini ditemukan selaput dara robek baru pada jam satu dan jam tiga sampai dasar. Robek lama jam dua, jam lima, jam tujuh, jam sepuluh, jam sebelas sampai dasar. Tanda tanda sex sekunder telah berkembang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; - -----

Setelah membaca tuntutan/requisitoir Penuntut Umum tertanggal 23 April 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MARTINE ARIZONA BIN KASMITO** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP. sebagai mana termaksud dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **MARTINE ARIZONA BIN KASMITO** selama: 1(satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan
penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket dari bahan jeans warna coklat tua.
 - 1 (satu) buah celana panjang dari bahan jeans warna biru tua.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda.
 - 1 (satu) buah bra warna krem.
 - **(MILIK SAKSI RINI HARTATI)**
 - 1 (satu) pucuk senjata api SS1 V2, warna hitam, Kal 7,62 X 45, nomor ADF 010876, buatan PT Pindad Indonesia
 - 1 (satu) Magazen senjata api SS1V2 warna hitam.
 - 3 (tiga) butir peluru tajam dan dibelakangnya bertuliskan "PIN 7,62 TK".
 - 2 (dua) butir peluru karet dan dibelakangnya bertuliskan "PIN 7,62 X 45 PHH".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) helm dinas Polri warna hitam, merk tidak ada, berlis kuning, dan bertuliskan dibelakang "POLTABES" serta bagian depan bertuliskan "UNIT TANGKAL
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Rx King, Warna Stone Grey, No. Pol : XXV 9050-26, Noka : 0188K856921, Nosin :3KA831020 yang dipakai oleh Tersangka BRIPDA MARTIN
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Rx King, Warna Stone Grey, No. Pol : XXV 9048-26, Noka : 0188K856581, Nosin :3KA830616 yang dipakai oleh Tersangka BRIPTU SABARUDIN.
- 1 (satu) Pasang sepatu PDL Dinas Polri warna hitam ukuran 41
- 1 (satu) helai pakaian PDL Dinas Polri warna abu-abu dengan bad Polresta Bandar Lampung pada lengan sebelah kiri dan Bad Samapta pada lengan sebelah kanan dan kantong sebelah kiri berikut tanda pangkat BRIPDA dan jahitan papan nama AULIA.
- 1 (satu) helai celana PDL Dinas Polri warna coklat.
- 1 (satu) helai jaket bagian luar jaket warna abu-abu kombinasi merah dan terdapat tulisan dan lambang SPN Kemiling pada dada kiri.
- 1 (satu) helai kaos dalam warna abu-abu terdapat logo Polri warna kuning pada dada sebelah kiri pada bagian punggung kaos bertuliskan POLISI warna kuning.
- 1 (satu) buah kopel warna hitam berikut kantong warna hitam yang menempel pada kopel tersebut.
- 1 (satu) lembar petikan surat keputusan nomor : Skep / 461 / XI / 2008, tanggal 13 November 2008 atas nama BRIPDA AULIA RAHMAN.
 - **(milik AULIA RAHMAN)**
- 1 (satu) pasang sepatu PDL Dinas Polri warna hitam ukuran 40
- 1(satu) helai pakaian PDL Dinas Polri warna abu-abu dengan Bad Polresta Bandar Lampung pada lengan sebelah kiri dan Bad Samapta pada lengan sebelah kanan dan kantong sebelah kiri berikut tanda pangkat BRIPTU dan jahitan papan nama SABARUDIN
- 1(satu) helai celana PDL Dinas Polri warna coklat
- 1(satu) helai jaket warna hitam, lis putih dan kuning dengan Bad Polresta Bandar Lampung pada lengan sebelah kiri dan Bad Samapta pada lengan sebelah kanan, pada bagian belakang jaket terdapat tulisan SABHARA POLRESTA Bandar Lampung yang berwarna kuning

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) helai kaos dalam warna abu-abu bergambar senjata revolver pada bagian dada
- 1(satu) buah kopel warna hitam berikut kantong warna hitam yang menempel pada kopel tersebut.
- 1(satu) buah baret warna coklat tua berikut logo Sabhara.

- **(MILIK SABARUDIN).**

- 1 (satu) pasang sepatu PDL Dinas Polri warna hitam ukuran 40
- 1(satu) helai pakaian PDL Dinas Polri warna abu-abu dengan Bad Polresta Bandar Lampung pada lengan sebelah kiri dan Bad Samapta pada lenn sebelah kanan dan kantong sebelah kiri berikut tanda pangkat BRIPTU dan jahitan papan nama ARMAN
- 1(satu) helai celana PDL Dinas Polri warna coklat
- 1(satu) helai jaket warna hitam, lis putih dan kuning dengan Bad Polresta Bandar Lampung pada lengan sebelah kiri dan Bad Samapta pada lengan sebelah kanan, pada bagian belakang jaket terdapat tulisan SABHARA POLRESTA Bandar Lampung yang berwarna kuning.
- 1(satu) buah ikat pinggang warna hitam beserta lambang Polri warna kuning
- 1(satu) buah masker penutup wajah warna hitam kombinasi silver
- 1(satu) buah baret warna coklat tua berikut logo Sabhara
- 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam type N73.

- **(MILIK SUKARMAN).**

- 1 (satu) pasang sepatu PDL Dinas Polri warna hitam ukuran 42
- 1(satu) helai pakaian PDL Dinas Polri warna abu-abu dengan Bad Polresta Bandar Lampung pada lengan sebelah kiri dan Bad Samapta pada lenn sebelah kanan dan kantong sebelah kiri berikut tanda pangkat BRIPTU dan jahitan papan nama MARTIN A.K.
- 1(satu) helai celana PDL Dinas Polri warna coklat
- 1(satu) helai jaket warna hitam, lis putih dan kuning dengan Bad Polresta Bandar Lampung pada lengan sebelah kiri dan Bad Samapta pada lengan sebelah kanan, pada bagian belakang jaket terdapat tulisan SAMAPTA Poltabes Bandar Lampung yang berwarna kuning
- 1(satu) helai kaos dalam warna abu-abu terdapat logo Polri warna kuning pada dada sebelah kiri
- 1(satu) buah kopel warna hitam berikut kantong warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam kombinasi silver tipe 6120.
- **(MILIK MARTINE)**

Seluruhnya digunakan dalam perkara An. **SUKARMAN BIN KASMIARJO.**

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa **MARTINE ARIZONA BIN KASMITO** sebesar Rp.2.000,-(Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara a quo, utamanya berkas dari penyidik, Berita Acara persidangan Pengadilan Negeri dan Salinan resmi putusan Pengadilan Tanjungkarang 21 Mei 2012 Nomor: 76/Pid.B/2012/PN.TK, atas nama terdakwa MartineArizona Bin Kasmito dan Memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya hingga perkara ini diperiksa dalam tingkat banding, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui apa yang dijadikan alasan hukum mengajukan banding ; - -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri sampai pada kesimpulan atas dakwaan yang terbukti, menurut hemat Majelis Hakim telah berada di jalur yang benar, oleh karenanya dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ; - -----

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, mengingat antara kedua belah pihak telah ditanda tangani pernyataan perdamaian ; - -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dinilai kurang memerikan bobot yang seimbang terhadap perdamaian antara Terdakwa dan korban dengan pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa ; - -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan seperti tertera pada amar putusan berikut dinilai telah mengakumulir keseimbangan antara perdamaian dengan lamanya pidana yang dijatuhkan ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 76/Pid.B/2012/PN.TK. tanggal 21 Mei 2012 atas Nama Terdakwa **Martin Arizona Bin Kasmito** perlu diperbaiki sepanjang menyangkut pidana yang dijatuhkan;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan tinggi memandang cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; - -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dihukum untuk biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepadanya ; - -----

Memperhatikan, terutama pasal-pasal 285 KUH Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; - -----

MENGADILI

-----Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Permintaan banding dari

Penasihat Hukum Terdakwa ; - -----

-----Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 76/Pid.B/2012/PN.TK. tanggal 21 Mei 2012 atas nama terdakwa **MARTINE ARIZONA BIN KASMITO** sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MARTINE ARIZONA Bin KASMITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**perkosaan yang dilakukan secara bersama-sama**” - -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **MARTINE ARIZONA BIN KASMITO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-

3. Menetapkan bahwa masa selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;- -----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;- -----

5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) buah jaket dari bahan jeans warna coklat tua.
- 1 (satu) buah celana panjang dari bahan jeans warna biru tua.
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda.
- 1 (satu) buah bra warna krem.

• **(MILIK SAKSI RINI HARTATI)**

- 1 (satu) pucuk senjata api SS1 V2, warna hitam, Kal 7,62 X 45, nomor ADF 010876, buatan PT Pindad Indonesia
- 1 (satu) Magazen senjata api SS1V2 warna hitam.
- 3 (tiga) butir peluru tajam dan dibelakangnya bertuliskan "PIN 7,62 TK".
- 2 (dua) butir peluru karet dan dibelakangnya bertuliskan "PIN 7,62 X 45 PHH".
- 4 (empat) helm dinas Polri warna hitam, merk tidak ada, berlis kuning, dan bertuliskan dibelakang "POLTABES" serta bagian depan bertuliskan "UNIT TANGKAL
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Rx King, Warna Stone Grey, No. Pol : XXV 9050-26, Noka : 0188K856921, Nosin :3KA831020 yang dipakai oleh Tersangka BRIPDA MARTIN
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Rx King, Warna Stone Grey, No. Pol : XXV 9048-26, Noka : 0188K856581, Nosin :3KA830616 yang dipakai oleh Tersangka BRIPTU SABARUDIN.
- 1 (satu) Pasang sepatu PDL Dinas Polri warna hitam ukuran 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai pakaian PDL Dinas Polri warna abu-abu dengan bad Polresta Bandar Lampung pada lengan sebelah kiri dan Bad Samapta pada lengan sebelah kanan dan kantong sebelah kiri berikut tanda pangkat BRIPDA dan jahitan papan nama AULIA.
- 1 (satu) helai celana PDL Dinas Polri warna coklat.
- 1 (satu) helai jaket bagian luar jaket warna abu-abu kombinasi merah dan terdapat tulisan dan lambang SPN Kemiling pada dada kiri.
- 1 (satu) helai kaos dalam warna abu-abu terdapat logo Polri warna kuning pada dada sebelah kiri pada bagian punggung kaos bertuliskan POLISI warna kuning.
- 1 (satu) buah kopel warna hitam berikut kantong warna hitam yang menempel pada kopel tersebut.
- 1 (satu) lembar petikan surat keputusan nomor : Skep / 461 / XI / 2008, tanggal 13 November 2008 atas nama BRIPDA AULIA RAHMAN. **(milik AULIA RAHMAN)**
- 1 (satu) pasang sepatu PDL Dinas Polri warna hitam ukuran 40
- 1(satu) helai pakaian PDL Dinas Polri warna abu-abu dengan Bad Polresta Bandar Lampung pada lengan sebelah kiri dan Bad Samapta pada lengan sebelah kanan dan kantong sebelah kiri berikut tanda pangkat BRIPTU dan jahitan papan nama SABARUDIN
- 1(satu) helai celana PDL Dinas Polri warna coklat
- 1(satu) helai jaket warna hitam, lis putih dan kuning dengan Bad Polresta Bandar Lampung pada lengan sebelah kiri dan Bad Samapta pada lengan sebelah kanan, pada bagian belakang jaket terdapat tulisan SABHARA POLRESTA Bandar Lampung yang berwarna kuning
- 1(satu) helai kaos dalam warna abu-abu bergambar senjata revolver pada bagian dada
- 1(satu) buah kopel warna hitam berikut kantong warna hitam yang menempel pada kopel tersebut.
- 1(satu) buah baret warna coklat tua berikut logo Sabhara. **(MILIK SABARUDIN)**
- 1 (satu) pasang sepatu PDL Dinas Polri warna hitam ukuran 40
- 1(satu) helai pakaian PDL Dinas Polri warna abu-abu dengan Bad Polresta Bandar Lampung pada lengan sebelah kiri dan Bad Samapta pada lenn sebelah kanan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantung sebelah kiri berikut tanda pangkat BRIPTU dan jahitan papan nama ARMAN

- 1(satu) helai celana PDL Dinas Polri warna coklat
- 1(satu) helai jaket warna hitam, lis putih dan kuning dengan Bad Polresta Bandar Lampung pada lengan sebelah kiri dan Bad Samapta pada lengan sebelah kanan, pada bagian belakang jaket terdapat tulisan SABHARA POLRESTA Bandar Lampung yang berwarna kuning.
- 1(satu) buah ikat pinggang warna hitam beserta lambang Polri warna kuning
- 1(satu) buah masker penutup wajah warna hitam kombinasi silver
- 1(satu) buah baret warna coklat tua berikut logo Sabhara
- 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam type N73.

- **(MILIK SUKARMAN)**

- 1 (satu) pasang sepatu PDL Dinas Polri warna hitam ukuran 42
- 1(satu) helai pakaian PDL Dinas Polri warna abu-abu dengan Bad Polresta Bandar Lampung pada lengan sebelah kiri dan Bad Samapta pada lenn sebelah kanan dan kantung sebelah kiri berikut tanda pangkat BRIPTU dan jahitan papan nama MARTIN A.K.
- 1(satu) helai celana PDL Dinas Polri warna coklat
- 1(satu) helai jaket warna hitam, lis putih dan kuning dengan Bad Polresta Bandar Lampung pada lengan sebelah kiri dan Bad Samapta pada lengan sebelah kanan, pada bagian belakang jaket terdapat tulisan SAMAPTA Poltabes Bandar Lampung yang berwarna kuning
- 1(satu) helai kaos dalam warna abu-abu terdapat logo Polri warna kuning pada dada sebelah kiri
- 1(satu) buah kopel warna hitam berikut kantong warna hitam
- 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam kombinasi silver tipe 6120.

- **(MILIK MARTINE)**

seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara atas nama. SUKARMAN BIN KASMIARJO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000; (empat ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SELASA** tanggal **24 JULI 2012** oleh kami **A.MOEHAN EFFENDI,SH.** Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua Majelis, **SUTOYO,SH.M.Hum.** dan **ULIBASA HUTAGALUNG,SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 2 Juli 2012 Nomor : 121/Pid.Pen/2012/PT.TK putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **H.SABAR** sebagai Panitera Pengganti, tetapi tidak dihadiri oleh Pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasanya ; - -----

HAKIM ANGGOTA

d.t.o.

1. S U T O Y O,SH.M.Hum
EFFENDI,SH.

d.t.o.

2.ULIBASA HUTAGALUNG, SH.

HAKIM KETUA

d.t.o.

A.MOEHAN

Panitera Pengganti,

d.t.o.

S A B A R.

**UNTUK SALINAN RESMI
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI
TANJUNGPANGKARANG**

W A K I Y O, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 195510161980031007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)